



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Palembang, 2 November 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, bertempat tinggal di Palembang;  
Selanjutnya disebut sebagai .....“PENGUGAT”;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Palembang, 19 Juli 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, bertempat tinggal di Palembang;  
Selanjutnya di sebut sebagai .....“TERGUGAT”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca segala surat-surat perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Budha yang Bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 037/ PKW/197/II/2008 tanggal 05 Februari 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - 1) ANAK KESATU jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 25 September 2008 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 0885/372/U/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
  - 2) ANAK KEDUA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 30 Nopember 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-31012011-0005 tanggal 31 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ANAK KETIGA jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 13 Agustus 2012 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-12102012-0055 tanggal 12 Oktober 2012;
- 4) ANAK KEEMPAT jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 17 Maret 2014 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-30052014-0050 tanggal 30 Mei 2014;
3. Bahwa sekitar tahun 2018 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat memiliki hutang yang dipergunakan untuk judi;
5. Bahwa setiap Tergugat ketahuan memiliki hutang maka Tergugat akan meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah 3 kali meninggalkan rumah;
7. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
9. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Budha yang Bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang,

Halaman 2 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 037/ PKW/197/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) ANAK KESATU jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 25 September 2008 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 0885/372/U/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
  - 2) ANAK KEDUA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 30 Nopember 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-31012011-0005 tanggal 31 Januari 2011;
  - 3) ANAK KETIGA jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 13 Agustus 2012 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-12102012-0055 tanggal 12 Oktober 2012;
  - 4) ANAK KEEMPAT jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 17 Maret 2014 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-30052014-0050 tanggal 30 Mei 2014;Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, sesuai dengan risalah panggilan masing-masing tertanggal 18 Oktober 2023, tanggal 25 Oktober 2023 dan tanggal 8 November 2023 namun tetap tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan segala hak dan kepentingannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek) dengan

Halaman 3 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671010211860004 atas nama Penggugat tertanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda :----- P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671095907860003 atas nama Tergugat tertanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda : ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 073/PKW/1917/II/2008 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Up. Dirgahayu Darwis. H, pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang tertanggal 5 Februari 2008, diberi tanda :----- P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin Agama Buddha Nomor 015/VD/II/2008 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 26 Januari 2008, diberi tanda : ----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0885/372/U/X/2008 atas nama Anak Kesatu tertanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda : ----- P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-31012011-0005 atas nama Anak Kedua tertanggal 31 Januari 2011, diberi tanda : ----- P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-12102012-0055 atas nama Anak Ketiga tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda : ----- P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-30052014-0050 atas nama Anak Keempat tertanggal 30 Mei 2014, diberi tanda : ----- P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671011610080043 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 7 Mei 2014, diberi tanda : ----- P-9;

Bahwa alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau semenda dengan Penggugat yaitu saya keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau semenda dengan Tergugat yaitu saksi adalah keponakan dari Tergugat;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang;
  - Bahwa Tergugat orang Palembang;
  - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat pacaran atau tidak dulunya;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Ruko KM 12 milik orang tua Penggugat;
  - Bahwa Ruko tersebut menjual alat listrik;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah (saksi II);
  - Bahwa Penggugat tinggal di Ruko dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, lalu Penggugat dan sdri Tergugat pindah ke KM 16 Simpang Kades;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
  - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke KM 16 adalah karena usaha mereka bangkrut;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dirumah;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Sekip Palembang;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering main judi online (slot) dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada tetangga dan terus pergi;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kakaknya Penggugat yang beralamat di Air Batu;

Halaman 5 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah mendamaikan / menasihati antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- 2. **Saksi II**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau semenda dengan Penggugat yaitu saya keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau semenda dengan Tergugat yaitu saksi adalah keponakan dari Tergugat;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang;
  - Bahwa Tergugat orang Palembang;
  - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat pacaran atau tidak dulunya;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di Ruko KM 12 milik orang tua Penggugat;
  - Bahwa Ruko tersebut menjual alat listrik;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah Saksi II;
  - Bahwa Penggugat tinggal di Ruko dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke KM 16 Simpang Kades;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
  - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke KM 16 adalah karena usaha mereka bangkrut;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dirumah;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Sekip Palembang;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering main judi online (slot) dan Tergugat juga sering meminjam uang kepada tetangga dan terus pergi;
  - Bahwa yang tinggal dirumah saksi adalah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir ini Tergugat melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut/bertengkar;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan / menasihati antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan ke 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas Pemanggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang tertanggal tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 25 Oktober 2023, dan tanggal 8 November 2023, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan suatu halangan yang syah serta tidak pula menyuruh wakilnya yang sah sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar gugatan yang dibacakan oleh Penggugat dalam persidangan, dan juga mencermati bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah tentang permohonan cerai yang didasari adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hutang yang dipergunakan untuk bermain judi online (slot) dan juga Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap perihal tentang perkawinan, perceraian serta tentang segala akibat hukumnya telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1

Halaman 7 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan ini, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1671010211860004, Nama lengkap Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 02-11-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Palembang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 03-10-2012 dan bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671011610080043 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Alamat Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah dihadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Delapan (26 Januari 2008) di Vihara Dharmakirti Palembang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 5 Februari 2008;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Ruko orang tua Penggugat di daerah KM 12 Kota Palembang, dan Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikarunia keturunan 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki hutang yang dipergunakan untuk bermain judi online (slot), Tergugat memiliki hutang yang dipergunakan untuk judi, setiap Tergugat ketahuan memiliki hutang maka Tergugat akan meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah;

Halaman 8 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok dari gugatan sebagai berikut :

- 1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah?**
- 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?**

Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ?

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Penggugat tercantum bahwa status Penggugat adalah Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 073/PKW/1917/II/2008, bahwa di Kota Palembang pada tanggal Dua Puluh Lima Februari Dua Ribu Delapan (25 Februari 2008) telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Delapan (26 Januari 2008), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 25 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan Suami Isteri yang sah menurut hukum, dimana keduanya memiliki peran dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang;

Ad.2 .Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hutang dengan tetangga yang dipergunakan untuk bermain judi online (slot) dan juga Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat memiliki hutang yang dipergunakan untuk bermain judi online (slot), setiap Tergugat ketahuan memiliki hutang maka Tergugat akan meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Penggugat telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, bahwa dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelebare tweekapalt);

Menimbang, bahwa dengan tidak hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah dalam kurun waktu yang cukup lama sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam keributan/pertengkaran;

Menimbang, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari fakta yang disebutkan di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Delapan (26 Januari 2008), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 037/PKW/197/II/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 5 Februari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dimintakan agar menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga Dan Anak Keempat diberikan/diserahkan kepada Penggugat untuk pendidikan dan membiayai anak-anaknya tersebut sehari-harinya;

Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 jo.UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas:Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan juga dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga Dan Anak Keempat (vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (bapaknya), jadi tidak harus di asuh/dibawah asuhan ibunya (Tergugat), karena dalam permintaan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga Dan Anak Keempat diberikan/diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut, menurut majelis hakim, hal tersebut juga merupakan kebaikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dengan demikian hak pengasuhan terhadap ke 4 (empat) anak dari Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut secara fisik diberikan kepada Penggugat, sehingga Petitem angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat dimintakan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai akibat hukum dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir/mewakilinya di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat adalah beralasan, tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR yaitu "Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek)". Maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 181 HIR/192 (1) RBg tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, bahwa oleh karena dalam hal ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Budha yang Bernama Up. Dirghayu Darwis. H pada tanggal 26 Januari 2008 di Vihara Dharmakirti Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 037/ PKW/197//2008 tanggal 05 Februari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) ANAK KESATU jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 25 September 2008 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 0885/372/U/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
  - 2) ANAK KEDUA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 30 Nopember 2010 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-31012011-0005 tanggal 31 Januari 2011;
  - 3) ANAK KETIGA jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 13 Agustus 2012 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LU-12102012-0055 tanggal 12 Oktober 2012;
  - 4) ANAK KEEMPAT jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 17 Maret 2014 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-30052014-0050 tanggal 30 Mei 2014;Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.500,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

## Perincian biaya perkara Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran           | : | Rp 30.000.00; |
| 2. Biaya ATK             | : | Rp100.000.00; |
| 3. Biaya Panggilan       | : | Rp 72.000,00; |
| 4. Materai               | : | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi               | : | Rp 10.000.00; |
| 6. Biaya Penggandaan     | : |               |
| Berkas                   | : | Rp 10.500.00; |
| 7. Pemberitahuan Putusan | : | Rp 24.000.00; |
| 8. PNP putusan           | : | Rp 20.000.00; |
| 9. PNP Panggilan         | : | Rp 20.000.00; |

Halaman 14 dari 15 halaman//Putusan Nomor 00/Pdt G/2023/PN Plg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00;  
Jumlah ..... : Rp346.500,00;  
(tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)